



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 67 / 2005

TENTANG

**BANTUAN DANA KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN INSENTIF
BAGI KETUA RT DAN KETUA RW SE KOTA SALATIGA TAHUN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyusun peningkatan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan perlu diberikan bantuan dana kelengkapan administrasi dan insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW se Kota Salatiga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Dana Kelengkapan Administrasi Dan Insentif Bagi Ketua RT dan RW se Kota Salatiga Tahun 2005;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
 7. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG BANTUAN DANA KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN INSENTIF BAGI KETUA RT DAN KETUA RW SE KOTA SALATIGA TAHUN 2005**

Pasal 1

Besarnya Bantuan dana kelengkapan administrasi dan insentif adalah sebagai berikut:

- (a) Bantuan dana kelengkapan administrasi bagi ketua RT dan Ketua RW masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- (b) Besarnya insentif bagi ketua RT dan ketua RW masing-masing sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)

Pasal 2

Camat bertanggung jawab atas penyaluran bantuan dana sebagaimana dimaksud pasal 1 baik dari segi administrasi maupun pelaksanaannya.

Pasal 3

.Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2005
WALIKOTA SALATIGA, *g 18/10 05*

[Signature]
H. TOTOK MINTARTO *g 18/10 05*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

[Signature]
H. SUTEDJO *g 20/10 05*
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 70